



MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 16 Oktober 2015

Kepada

- Yth. 1. Sdr. Gubernur; dan  
2. Sdr. Bupati/Walikota.

di-

SELURUH INDONESIA

SURAT EDARAN  
NOMOR 120/5935/SJ

TENTANG

PERCEPATAN PELAKSANAAN PENGALIHAN URUSAN BERDASARKAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Menegaskan kembali Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/253/SJ Tanggal 16 Januari 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan setelah ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diminta perhatian Saudara agar segera melakukan percepatan pengalihan urusan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Saudara Gubernur dan Bupati/Walikota segera berkoordinasi untuk menyelesaikan secara seksama inventarisasi personel, sarana dan prasarana, pendanaan, dan dokumen sebagai akibat pengalihan urusan pemerintahan konkuren paling lambat tanggal 31 Maret 2016. Untuk serah terima berita acara personel, sarana dan prasarana dan dokumen, paling lambat tanggal 2 Oktober 2016 sedangkan terkait serah terima berita acara pendanaan paling lambat tanggal 31 Desember 2016.
2. Untuk menjamin terjaganya kualitas layanan urusan pemerintahan yang terjadi peralihan urusan sebagai akibat perubahan pembagian urusan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak diperkenahkan untuk melakukan mutasi/perpindahan personel yang beralih urusannya di internal Provinsi dan kabupaten/kota, dan pengalihan barang milik daerah baik antar pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang sebelum adanya penyerahan barang milik daerah.
3. Terkait pendanaan, antara lain: gaji dan tunjangan, biaya operasional kantor dan biaya perawatan, agar disiapkan alokasi anggaran untuk urusan pemerintahan yang terjadi peralihan urusan sebagai akibat perubahan pembagian urusan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah paling lambat tanggal 31 Desember 2016.

4. Terkait dokumen, guna menjamin terjaminnya kualitas layanan urusan pemerintahan yang terjadi peralihan urusan sebagai akibat perubahan pembagian urusan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, agar segera dilakukan inventarisasi dan di catat dalam lampiran Berita Acara serah terima.
5. Khusus terkait dengan pengalihan urusan dari Provinsi dan Kabupaten/Kota ke pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam SE Mendagri Nomor 120/253/Sj tanggal 16 Januari 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Setelah Ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, agar Saudara segera melakukan koordinasi dengan Menteri/Kepala LPNK terkait.
6. Untuk mempermudah dalam proses pengalihan urusan, telah disiapkan format berita acara serah terima P3D beserta daftar personel yang diserahkan, daftar sarana dan prasarana yang diserahkan, dan daftar dokumen yang diserahkan' sebagaimana terlampir, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini. Untuk pengaturan administrasi dan proses serah terima P2D mengikuti peraturan perundang-undangan.
7. Bagi urusan pemerintahan yang terjadi peralihan urusan sebagai akibat perubahan pembagian urusan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah namun belum diatur dalam SE Mendagri Nomor 120/253/Sj Tanggal 16 Januari 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Setelah Ditetapkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah agar segera melakukan serah terima P3D.
8. Berdasarkan angka 1 sampai dengan angka 7 diatas, pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait, dan melaporkan hasil pelaksanaan Surat Edaran ini kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah pada kesempatan pertama.
9. Menteri Dalam Negeri bersama Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian akan segera melakukan monitoring terhadap pelaksanaan pengalihan urusan dimaksud, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama

Demikian untuk menjadi perhatian dan agar segera dilaksanakan.



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Presiden Republik Indonesia;
2. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia.
4. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
5. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
6. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
7. Kepala Arsip Nasional.
8. Para Ketua DPRD Provinsi; dan
9. Para Ketua DPRD Kabupaten/Kota.

LAMPIRAN SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR : 120/5935/SJ

TANGGAL : 16 Oktober 2015

TENTANG : PERCEPATAN PELAKSANAAN PENGALIHAN URUSAN BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN  
DAERAH.

FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA



BERITA ACARA SERAH TERIMA  
PERSONEL, SARANA DAN PRASARANA  
DAN DOKUMEN PROVINSI /KAB/KOTA ...  
DARI PEMERINTAH PROVINSI /KAB/ KOTA ...  
KEPADA KEMENTERIAN / LPNK / PROVINSI ...

NOMOR : ...

NOMOR : ...

Pada hari ini ... Tanggal ... Bulan ... Tahun ..., bertempat di Kantor Gubernur/Bupati/Walikota ... kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :  
Jabatan : GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA  
Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi/Kab/Kota ... selaku yang menyerahkan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Nama :  
Jabatan : MENTERI/KEPALA LPNK/WALIKOTA  
Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi/Kab/Kota ... selaku yang menyerahkan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat mengadakan serah terima Personel, Sarana dan Prasarana dan Dokumen ... Provinsi/Kabupaten/Kota ... , dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

- (1) PIHAK KESATU menyerahkan Personel, Sarana dan Prasarana dan Dokumen ... Provinsi/Kabupaten/Kota ..., sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara Serah Terima ini kepada PIHAK KEDUA sesuai peruntukannya menjadi perangkat Pemerintah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Personel, Sarana dan Prasarana dan Dokumen yang diserahkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Pasal 2

PIHAK KEDUA menerima penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 untuk didayagunakan seoptimal mungkin bagi kepentingan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pembangunan nasional.

Pasal 3

- (1) Dalam hal penyerahan personel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 khusus penetapan Keputusan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil pada Provinsi ... diberlakukan terhitung mulai tanggal ... bulan ... tahun ...
- (2) Berkenaan dengan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tentang belanja pegawai yang terdiri dari Gaji Pokok, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Jabatan dan Tunjangan lainnya serta pembiayaan operasional Provinsi ... masih menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi ... sampai tanggal ... bulan ... tahun ...
- (3) Seluruh pembiayaan personel, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen Provinsi ... mulai tanggal ... bulan ... tahun ... dan seterusnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah.

Pasal 4

Bilamana terdapat daftar inventaris atau materi yang tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III dari Berita Acara ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), yang belum/tidak lengkap dan/atau terdapat kekeliruan, PIHAK KEDUA dapat mengajukan kepada PIHAK KESATU, untuk dilakukan klarifikasi dan perbaikan.

Pasal 5

Klarifikasi dan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat dilakukan perubahan setelah dikordinasikan dan dikonsultasikan dengan instansi terkait, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Khusus Perubahan Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Pasal 6

PIHAK KEDUA selanjutnya atas nama Pemerintah menyerahkan personel, sarana dan prasarana dan dokumen Provinsi ... kepada Menteri ... untuk menjadi Perangkat Kementerian ... yang dilaksanakan secara resmi dan dituangkan dalam Berita Acara serah terima berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

Dalam hal ketentuan Pasal 6 telah dilaksanakan, namun serah terima PIHAK KEDUA kepada Kementerian ... belum terlaksana sebagian atau seluruhnya, maka PIHAK KEDUA bertanggungjawab terhadap hal-hal yang sudah diserahkan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1.

Pasal 8

Berita Acara Serah Terima ini dibuat dalam rangkap 8 (Delapan) masing-masing disampaikan kepada PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, Menteri ..., Menteri Keuangan, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia.

PIHAK KEDUA,  
MENTERI/KEPALA LPNK / GUBERNUR ,

PIHAK KESATU,  
GUBERNUR/BUPATI/MALIKOTA .....

Saksi-Saksi

KETUA DPRD  
PROVINSI /KETUA DPRD KABUPATEN/KOTA ...

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI  
PROVINSI / KEPALA KEJAKSAAN NEGERI  
KABUPATEN/KOTA .....

0

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA  
PERSONEL  
NOMOR :  
TANGGAL :

DAFTAR PERSONEL YANG DISERAHKAN

NO	NAMA	TEMPAT/ GL LAHIR	NIP	KARPE G	L/P	AGAMA	PENDIDIKA N/ THN LULUS	GOL/RUAN G	TMT	JABATA N	SERTIFIK ASI	GALI POKO K	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1													
2													
3													

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

.....

.....

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA  
 SARANA DAN PRASARANA  
 NOMOR :  
 TANGGAL :

DAFTAR SARANA DAN PRASARANA YANG DISERAHKAN

1. PERALATAN DAN MESIN

NO	JENIS BARANG	KODE BARANG	NUP	THN PEROLEHAN	MEREK/TYPE	NILAI PEROLEHAN	NILAI BUKU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1								
2								
3								

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

2. TANAH

NO.	STATUS TANAH	KODE BARANG	NUP/KIB	THN PEROLEHAN	LUAS	BUKTI KEPEMILIKAN	NILAI PEROLEHAN	LOKASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1								
2								
3								

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA  
SARANA DAN PRASARANA  
NOMOR :  
TANGGAL :

3. KENDARAAN

NO.	JENIS BARANG	KODE BARANG	NUP/KIB	MEREK/TYPE	IDENTITAS					KONDISI
					NO POL	BPKB	NO MESIN	NO RANGKA	(10)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1										
2										
3										

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

4. GEDUNG/BANGUNAN

NO.	JENIS BARANG	KODE BARANG	NUP	THN PEROLEHAN	LUAS BANGUNAN	JUMLAH LANTAI	IMB	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1								
2								
3								

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA  
DOKUMEN  
NOMOR :  
TANGGAL : :

DAFTAR DOKUMEN YANG DISERAHKAN  
MENTERI DALAM NEGERI

NO	URAIAN SERIES BERKAS	JENIS (KERTAS, FOTO, FILM, DLL)	KURUN WAKTU	VOLUME (ML, ALBUM, ROLL, DLL)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	"Informasi yang terkandung dalam arsip secara global"		"Tahun termuda dan tahun tertua dari arsip yang disurvei"	"Jumlah arsip yang tersimpan"	"Kondisi (baik/rusak), penataan (ditata/tidak ditata), daftar arsip (ada/daftar/tidak)"
2					
3					

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU



MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA